



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) Sdr. ANDI PUTRA, S.H.,M.H dan H. SUHARDIMAN AMBY, M.M dengan suara sebanyak 70.283 (Tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga).
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) Sdr.H. MURSINI, M.Si dan INDRA PUTRA, S.T dengan suara sebanyak 36.985 (Tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima). dan

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) Sdr H.HALIM dan KOMPERENSI, S.P., M.Si dengan suara sebanyak 52.383 (Lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga).

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (Enam Belas) tahun 2020 (Dua ribu dua puluh) pukul 17 : 39 (Tujuh belas lewat tiga puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ttd

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kasubbag Hukum



Ade Sunandar



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 912/PL02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHN 2020

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) : KUANTAN SINGINGI
PROVINSI : RIAU

Pada hari ini rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten KUANTAN SINGINGI mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Teluk Kuantan

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten KUANTAN SINGINGI untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KUANTAN SINGINGI
: RIAU

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan KUANTAN MUDIK	Kecamatan KUANTAN TENGAH	Kecamatan SINGINGI	Kecamatan KUANTAN HILIR	Kecamatan CERENTI	Kecamatan BENAI	Kecamatan GUNUNGTO AR	Kecamatan SINGINGI HILIR	Kecamatan PANGEAN	Kecamatan LOGAS TANAH DARAT	Kecamatan INUMAN	Kecamatan HULU KUANTAN	Kecamatan KUANTAN HILIR SEBERANG	Kecamatan SENTAO RAYA	Kecamatan PUCUK RANTAU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	8755	16787	11730	5189	5950	5774	5158	13726	7108	8256	6141	3144	4112	10930	3220	115.980		
		PR	8877	17123	11258	5239	5788	5947	5078	12888	7108	7943	5871	3252	4248	10872	3016	114.508		
		JML	17632	33910	22988	10428	11738	11721	10236	26614	14216	16199	12012	6396	8360	21802	6236	230.488		
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	54	95	3	2	33	8	6	44	6	18	2	5	17	5	33	331		
		PR	22	22	5	1	8	4	7	21	3	10	2	4	3	4	9	125		
		JML	76	117	8	3	41	12	13	65	9	28	4	9	20	9	42	456		
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	42	252	67	11	48	34	12	183	48	45	25	20	6	73	57	923		
		PR	39	223	75	14	46	44	11	181	40	36	21	20	9	74	41	874		
		JML	81	475	142	25	94	78	23	364	88	81	46	40	15	147	98	1.797		
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	8851	17134	11800	5202	6031	5816	5176	13953	7162	8319	6168	3169	4135	11008	3310	117.234		
		PR	8938	17368	11338	5254	5842	5995	5096	13090	7151	7989	5894	3276	4260	10950	3066	115.507		
		JML	17789	34502	23138	10456	11873	11811	10272	27043	14313	16308	12062	6445	8395	21958	6375	232.741		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	3599	11798	6923	3316	3439	4052	3622	8210	4515	5341	3908	2305	2739	8382	1816	75.965		
		PR	6608	12980	7502	3904	3985	4727	4140	8293	5363	5457	4325	2605	3524	9047	1849	84.309		
		JML	12207	24778	14425	7220	7424	8779	7762	16503	9878	10798	8233	4910	6263	17429	3665	160.274		
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	52	89	3	2	33	8	6	33	5	17	2	5	17	5	33	310		
		PR	21	20	5	1	6	4	7	13	3	10	2	4	3	4	9	112		
		JML	73	109	8	3	39	12	13	46	8	27	4	9	20	9	42	422		
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	42	252	67	11	48	34	12	182	48	45	25	20	6	73	53	918		
		PR	39	222	75	14	46	44	11	180	40	36	21	20	9	74	38	869		
		JML	81	474	142	25	94	78	23	362	88	81	46	40	15	147	91	1.787		
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3693	12139	6993	3329	3520	4094	3640	8425	4568	5403	3935	2330	2762	8460	1902	77.193		
		PR	6668	13222	7582	3919	4037	4775	4158	8486	5406	5503	4348	2629	3536	9125	1896	85.290		
		JML	12361	25361	14575	7248	7557	8869	7798	16911	9974	10906	8283	4959	6298	17585	3798	162.483		

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		DATA PEMILIH DISABILITAS			Kecamatan KUANTAN MUDIK	Kecamatan KUANTAN TENGAH	Kecamatan SINGINGI	Kecamatan KUANTAN HILIR	Kecamatan CERENTI	Kecamatan BENAI	Kecamatan GUNUNGTO AR	Kecamatan SINGINGI HILIR	Kecamatan PANGEAN	Kecamatan LOGAS TANAH DARAT	Kecamatan INUMAN	Kecamatan HULU KUANTAN	Kecamatan KUANTAN HILIR SEBERANG	Kecamatan SENTAO RAYA	Kecamatan PUCUK RANTAU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	10	22	9	1	4	4	14	4	13	4	6	3	8	22	1	125		
		PR	10	19	6	9	0	5	12	6	5	0	5	5	12	14	2	110		
		JML	20	41	15	10	4	9	26	10	18	4	11	8	20	36	3	235		
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	8	21	9	1	2	4	11	3	11	4	5	3	6	14	1	103		
		PR	9	18	6	7	0	4	8	6	4	0	3	3	10	9	2	89		
		JML	17	39	15	8	2	8	19	9	15	4	8	6	16	23	3	192		

**KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**

**: KUANTAN SINGINGI
: RIAU**

Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan KUANTAN MUDIK	Kecamatan KUANTAN TENGAH	Kecamatan SINGINGI	Kecamatan KUANTAN HILIR	Kecamatan CERENTI	Kecamatan BENAI	Kecamatan GUNUNGTO AR	Kecamatan SINGINGI HILIR	Kecamatan PANGEAN	Kecamatan LOGAS TANAH DARAT	Kecamatan INUMAN	Kecamatan HULU KUANTAN	Kecamatan KUANTAN HILIR SEBERANG	Kecamatan SENTAJO RAYA	Kecamatan PUCUK RANTAU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	18098	34788	23554	10713	12049	12041	10511	27326	14599	16569	12335	6567	8682	22378	6402	236.612
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1	1	5	1	1	0	1	5	2	2	0	0	0	7	1	27
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	5736	9426	8974	3464	4491	3172	2712	10410	4623	5661	4052	1608	2384	4786	2603	74.102
4	Jumlah surat suara yang digunakan	12361	25361	14375	7248	7557	8869	7798	16911	9974	10906	8283	4959	6298	17585	3798	162.483

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan KUANTAN MUDIK	Kecamatan KUANTAN TENGAH	Kecamatan SINGINGI	Kecamatan KUANTAN HILIR	Kecamatan CERENTI	Kecamatan BENAI	Kecamatan GUNUNGTO AR	Kecamatan SINGINGI HILIR	Kecamatan PANGEAN	Kecamatan LOGAS TANAH DARAT	Kecamatan INUMAN	Kecamatan HULU KUANTAN	Kecamatan KUANTAN HILIR SEBERANG	Kecamatan SENTAJO RAYA	Kecamatan PUCUK RANTAU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	ANDI PUTRA, SH.,MH H. SUHARDIMAN AMBY, MM	4613	9406	5198	3988	3155	3817	2180	3968	4989	5506	6331	1904	3519	9884	1815	70.283
2	Drs. H. MURSINI, M.Si INDRA PUTRA, ST	5005	7095	2219	1365	1983	2132	4608	2465	2654	1158	640	1400	906	2117	1238	36.985
3	H HALIM KOMPERENSI, S.P.,M.Si	2466	8526	6898	1705	2228	2713	901	10216	2140	4073	1178	1551	1775	5329	684	52.383
B.	JUMLAH SUARA SAH	12084	25027	14315	7058	7376	8662	7689	16649	9783	10737	8149	4855	6200	17330	3737	159.651
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	277	334	260	190	181	207	109	262	191	169	134	104	98	255	61	2.832
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	12361	25361	14375	7248	7557	8869	7798	16911	9974	10906	8283	4959	6298	17585	3798	162.483

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KUANTAN SINGINGI
: RIAU

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3
1		3	4
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)		LK 115.980	
		PR 114.508	
		JML 230.488	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)		LK 331	
		PR 125	
		JML 456	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK 923	
		PR 874	
		JML 1.797	
4. Jumlah Pemilih (<i>A.1+A.2+A.3</i>)		LK 117.234	
		PR 115.507	
		JML 232.741	
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK 75.965	
		PR 84.309	
		JML 160.274	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya		LK 310	
		PR 112	
		JML 422	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK 918	
		PR 869	
		JML 1.787	
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (<i>B.1+B.2+B.3</i>)		LK 77.193	
		PR 85.290	
		JML 162.483	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK 125	
		PR 110	
		JML 235	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK 103	
		PR 89	
		JML 192	

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KUANTAN SINGINGI
: RIAU

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	236.612
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	27
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	74.102
4	Jumlah surat suara yang digunakan	162.483

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
1	2	3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	ANDI PUTRA, SH.,MH H. SUHARDIMAN AMBY, MM	70.283
2	Drs. H. MURSINI, M.Si INDRA PUTRA, ST	36.985
3	H HALIM KOMPERENSI, S.P.,M.Si	52.383
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		
		162.483

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ADE SUNANDAR